



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 103 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Komite Medik adalah suatu kelompok tenaga medik yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-ketua kelompok Staf Medik Fungsional.
9. Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat dan bidan yang anggotanya terdiri dari perawat dan bidan.
10. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.
11. Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan pelayanan penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 4

Direktur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Direktur, membawahkan:
 - a. Wakil Direktur Pelayanan;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
 - c. Komite Medik;
 - d. Komite Keperawatan;
 - e. Staf Medik Fungsional (SMF);
 - f. Satuan Pengawas Intern (SPI);
 - g. Instalasi.
- (2) Wakil-wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Anggota Komite Medik Senior sebagai Ketua Komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Anggota Komite Keperawatan Senior sebagai Ketua Komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Staf Medik Fungsional (SMF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Anggota Staf Medik Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Anggota Satuan Pengawas Intern Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (7) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (8) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dan Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan jabatan non struktural yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 6

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian dalam bidang pelayanan, penunjang medik dan pendidikan, serta keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengkoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian secara terpadu di bidang pelayanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang penunjang medik;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang keperawatan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - a. Bidang Pelayanan;
 - b. Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan;
 - c. Bidang Keperawatan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan

Pasal 9

Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi semua kebutuhan pelayanan medik;
- b. pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medik;
- c. pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan I;
 - b. Seksi Pelayanan II.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 12

Seksi Pelayanan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat Medik dan Pemulasaraan Jenazah.

Pasal 13

Seksi Pelayanan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Rawat Inap.

Bagian Kelima Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan

Pasal 14

Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang penunjang medik dan pendidikan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi semua kebutuhan pelayanan penunjang medik;
- b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medik;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan, membawahkan:
 - a. Seksi Penunjang Medik;
 - b. Seksi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan.

Pasal 17

Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan dalam mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Instalasi Radiologi, Instalasi Patologi Klinik, Instalasi Patologi Anatomi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Farmasi, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Instalasi Penyehatan Lingkungan serta Instalasi Penyuci Hama.

Pasal 18

Seksi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, yang meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan ke luar lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah;

Bagian Keenam
Bidang Keperawatan

Pasal 19

Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang penerapan asuhan keperawatan, bimbingan peningkatan pelayanan keperawatan, bimbingan mutu keperawatan, serta bimbingan dan pengawasan etika keperawatan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- b. bimbingan pelaksanaan etika keperawatan;
- c. bimbingan pelaksanaan mutu keperawatan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 21

- (1) Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - a. Seksi Keperawatan I;
 - b. Seksi Keperawatan II.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 22

Seksi Keperawatan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan asuhan dan pelayanan pada Instalasi Rawat Inap untuk keperawatan yang meliputi Asuhan Keperawatan Penyakit Bedah, Penyakit Dalam, Penyakit Mata, Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan, Penyakit Anak, Penyakit Syaraf, Penyakit Kulit dan Kelamin, Penyakit Gigi dan Mulut , serta Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

Pasal 23

Seksi Keperawatan II Seksi Keperawatan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat Medik, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral.

Bagian Ketujuh
Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 24

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian dalam bidang umum dan keuangan, yang meliputi kesekretariatan, perencanaan dan rekam medik, keuangan, penyuluhan kesehatan masyarakat, serta pengolahan data elektronik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian kesekretariatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang perencanaan dan rekam medik;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang keuangan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat;
- e. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang pengolahan data elektronik;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 26

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - a. Bagian Sekretariat;
 - b. Bagian Perencanaan dan Rekam Medik;
 - c. Bagian Keuangan.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Bagian Kedelapan Bagian Sekretariat

Pasal 27

Bagian Sekretariat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian kesekretariatan yang meliputi tata usaha, kepegawaian serta rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- b. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Bagian Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Kepegawaian;
 - c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sekretariat.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang tata usaha, yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, penggandaan dokumen, organisasi dan tata laksana, tata upacara bendera dan pertemuan-pertemuan.

Pasal 31

Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang kepegawaian, yang meliputi penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai dan perencanaan kebutuhan pegawai.

Pasal 32

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi maupun teknis di bidang rumah tangga dan perlengkapan, yang meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, ketertiban dan keamanan, serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan perkantoran.

Bagian Kesembilan Bagian Perencanaan dan Rekam Medik

Pasal 33

Bagian Perencanaan dan Rekam Medik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang perencanaan dan rekam medik.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Perencanaan dan Rekam Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pengolahan dan penyusunan rencana dan program kerja, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- b. pengelolaan seluruh kegiatan rekam medik;
- c. penyelenggaraan, pengkajian dan penelaahan masalah hukum, kegiatan perpustakaan, publikasi/informasi dan pemasaran sosial;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 35

- (1) Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, membawahkan:
 - a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan;
 - b. Subbagian Rekam Medik;
 - c. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik.

Pasal 36

Subbagian Penyusunan Program dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian dalam bidang penyusunan program dan laporan, yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 37

Subbagian Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian dalam bidang rekam medik, yang meliputi penyelenggaraan pengelolaan rekam medik dan penyelenggaraan audit rekam medik.

Pasal 38

Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian dalam bidang hukum dan hubungan masyarakat, yang meliputi pengkajian dan penelaahan masalah hukum, penyelenggaraan perpustakaan, publikasi/informasi dan pemasaran sosial.

Bagian Kesepuluh Bagian Keuangan

Pasal 39

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang keuangan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, perubahan dan evaluasi anggaran, serta mobilisasi dana;
- b. pengelolaan perbendaharaan;
- c. pengelolaan akuntansi dan verifikasi;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 41

- (1) Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a. Subbagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - b. Subbagian Perbendaharaan;
 - c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 42

Subbagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian dalam bidang penyusunan anggaran dan mobilisasi dana, yang meliputi rencana anggaran, perubahan anggaran, evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta mobilisasi dana.

Pasal 43

Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian dalam bidang perbendaharaan, yang meliputi pengelolaan perbendaharaan, pengeluaran keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 44

Subbagian Akuntansi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian dalam bidang akuntansi dan verifikasi, yang meliputi pengelolaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan, penyiapan dan penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi, serta pelaksanaan verifikasi.

Bagian Kesebelas Komite Medik

Pasal 45

Komite Medik mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan:

- a. penyusunan dan pemantauan pelaksanaan standar pelayanan rumah sakit umum daerah;
- b. pembinaan etika profesi dan pengaturan kewenangan profesi anggota Staf Medik Fungsional;
- c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua belas
Komite Keperawatan

Pasal 46

Komite Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan:

- a. penyusunan standar binaan asuhan keperawatan rumah sakit umum daerah;
- b. pembinaan etika profesi keperawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga belas
Staf Medik Fungsional (SMF)

Pasal 47

- (1) Staf Medik Fungsional (SMF) mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional (SMF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Masa bakti Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) adalah 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat belas
Satuan Pengawas Intern (SPI)

Pasal 48

Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber dana dan sumber daya manusia di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima belas

Instalasi

Pasal 49

- (1) Instalasi mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pembentukan, nomenklatur, jumlah, jenis dan tugas pokok masing-masing Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 50

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional (SMF), Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern (SPI), dan Kepala Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional (SMF), Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern (SPI), dan Kepala Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional (SMF), Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern (SPI), dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 53

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional (SMF), Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern (SPI), dan Kepala Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

- (2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional (SMF), Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern (SPI), dan Kepala Instalasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional (SMF), Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern (SPI), dan Kepala Instalasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 54

Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Ketua Kelompok Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional (SMF) dan Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern (SPI) menyampaikan laporan kepada Direktur dan berdasarkan hal tersebut Bagian Perencanaan dan Rekam Medik menyusun laporan berkala Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 55

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional (SMF) dan Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.P Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 103 SERI D NOMOR 44

**BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**



SMF :

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| a. SMF Bedah | g. SMF Anestesi |
| b. SMF Kesehatan Anak | h. SMF Gigi |
| c. SMF Kebidanan dan Peny. Kandungan | i. SMF Radiologi |
| d. SMF Penyakit Dalam | j. SMF Paru |
| e. SMF Mata | k. SMF Saraf |
| f. SMF THT | l. SMF Jiwa |
| g. SMF Penyakit Kulit dan Kelamin | |

BUPATI PURWOREJO,
Ttd
MAHSUN ZAIN